



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Supriyanto;**
Tempat lahir : Dodu II Bima;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Agus Supriyanto ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyanto alias Yanto, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias YANTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban NASARUDDIN yang beralamatkan di Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nasaruddin yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawalnya pada hari senin tanggal 21 Februan 2022, terdakwa melihat ayam terdakwa hilang dan terdakwa mencurigai saksi korban Nasarudin yang mengambilnya dikarenakan sebelumnya saksi korban Nasarudin melakukan pencurian Speaker Aktif milk bapak mertua terdakwa dan saksi korban Nasarudin mengakuinya, dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menuju kerumah saudara EGIS untuk mencari saksi korban Nasarudin dan didalam rumah tersebut ada saksi korban Nasarudin dan mengatakan "o coure" yang artinya "eh siapa tu" dan terdakwa menjawab "mada e mada ngupa la EGIS" yang artinya "saya, saya mencari saudara Egis" kemudian saksi korban Nasarudin lalu mengeluarkan kata-kata "ngoa ngoajaku dou mai reni la ngal ina mu" yang artinya datang diam diam saja kamu, ngetot ibu mu' dan situlah terdakwa emosi dan sempat berdebat dengan saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu



Nasarudin setelah itu terdakwa langsung lari pulang kerumah yang jaraknya sekitar 12 meter dan mengambil sebilah parang (cila mboko) dan terdakwa langsung menuju kembali ke rumah saudara EGIS dan melihat saksi korban Nasarudin sedang berbaring sambil mencabut jenggotnya kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang (cila mboko) tersebut kearah wajah/muka saksi korban Nasarudin namun saksi korban Nasarudin bisa menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai tangan kanan saksi korban Nasarudin, hingga tangan saksi korban Nasarudin mengalami luka robek di pergelangan tangan kanan dan luka robek di siku kiri serta luka gores di bagian lutut sebelah kanan

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nasarudin mengalami luka_luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/86/RSUD/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AINUN FAHIRA, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di bagian atas pergelangan tangan kanan, ukuran: 6 cm x 4 cm, perdarahan aktif (+), nyeri (+)
- Luka robek di bagian siku kiri, multiple, ukuran: 1 cm x 1 cm, perdarahan aktif (+), nyeri (+)

Kesimpulan : Kelainan tersebut dapat diakibatkan benturan keras benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nasaruddin alias Nasa**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah saya sendiri beralamat di Dusun O'o Barat, Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 bsekitar pukul 11.00 wita bertempat dalam dirumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun O'o Barat, Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,



saat itu saksi sedang rebahan didalam rumah kemudian datang seseorang berdiri didepan pintu rumah saya setelah itu saksi menegur dengan kata “cou re” dalam artian “ siapa itu” namun seseorang tersebut tiba-tiba langsung berlari yang mana orang tersebut saksi kenali bernama Terdakwa AGUS SUPRIYANTO, kemudian selang beberapa menit Terdakwa AGUS SUPRIYANTO kembali datang kerumah saksi dengan membawa sebilah parang (cila mboko) lalu masuk kedalam rumah saksi dimana posisi saksi saat itu dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang (cila mboko) dari atas kebawah mengarah ke saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga bacokan pertama mengenai pada pergelangan tangan kanan saksi dan bacokan kedua mengenai pada bagian siku tangan kiri saksi, setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung melarikan diri dengan keluar dari rumah saksi, atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Dompu;

- Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya sendirian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah melakukan perlawanan atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang tidur terlentang sedangkan posisi Terdakwa AGUS SUPRIYANTO berdiri di samping kiri saksi dengan jarak sangat dekat;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan luka robek pada siku tangan kiri dan luka gores pada lutut kaki kanan serta atas luka yang saksi alami saksi tidak bisa menjalankan aktifitas saksi seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Arifudin**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah penganiayaan;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah saya sendiri beralamat di Dusun O'o Barat, Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. NASARUDDIN;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal sdr. NARUDDIN yang merupakan paman saksi dan saksi juga mengenal dengan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO yang mana Terdakwa AGUS SUPRIYANTO merupakan tetangga saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun sesaat setelah kejadian baru saksi mengetahui yang mana saksi melihat Terdakwa AGUS SUPRIYANTO keluar dari rumah saksi korban NASARUDDIN dengan memegang sebilah parang (cila mboko) kemudian saksi melihat saksi korban NASARUDDIN sudah dalam keadaan terluka atau luka robek pada tangannya, yang mana atas cerita dari saksi korban NASARUDDIN bahwa luka tersebut disebabkan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berada didalam rumah saksi sendiri, yang mana rumah saksi berada di samping kanan (tetangga) dengan rumah saksi korban NASARUDDIN;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi sedang berada didalam rumah saksi kemudian saksi mendengar teriakan saksi korban NASARUDDIN dari dalam rumahnya, yang mana rumah saksi dengan rumah saksi korban NASARUDDIN bersebelah, saat itu saksi korban NASARUDDIN berteriak dengan mengucapkan kata "au fati kandake kai mu nahu ngomi" dalam artian "kenapa kamu bacok saya seperti ini" mendengar teriakan tersebut saksi langsung berlari keluar dari rumah saksi kemudian menuju kerumah saksi korban NASARUDDIN dan setelah berada didepan rumah saksi korban NASARUDDIN saksi melihat Terdakwa AGUS SUPRIYANTO keluar dari rumah saksi korban NASARUDDIN dengan membawa senjata tajam berupa sebilah parang (cila mboko) sedangkan saksi korban NASARUDDIN sudah dalam keadaan terluka atau luka bacok pada tangannya, atas cerita dari saksi korban NASARUDDIN bahwa luka tersebut disebabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SUPRIYANTO dengan cara membacok atau mengayunkan parang (cila mboko) dari atas yebawah mengarah ke saksi korban NASARUDDIN sebanyak 2 (dua) kali sehingga bacokan pertama mengenai pada pergelangan tangan kanannya dan bacokan kedua mengenai pada bagian siku tangan kirinya, atas kejadian tersebut saksi korban NASARUDDIN mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa AGUS SUPRIYANTO melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung melarikan diri;

- Bahwa atas cerita saksi korban NASARUDDIN pada saat itu Terdakwa AGUS SUPRIYANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASARUDDIN hanya sendirian;
- Bahwa saat itu saksi korban NASARUDDIN tidak pernah melakukan perlawanan dikarenakan sudah dalam keadaan terluka parah;
- Bahwa atas ceritakan dari saksi korban NASARUDDIN bahwa posisi pada saat dianiaya yaitu sedang tidur terlentang dan jarak sangat dekat dengan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban NASARUDDIN mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NASARUDDIN mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri dan luka gores pada lutut kaki kanan serta atas luka yang dialami saksi korban NASARUDDIN tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bahwa sebilah parang (cila mboko) tersebut merupakan miliknya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nasaruddin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi korban NASARUDDIN yang beralamat di Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASARUDDIN adalah dengan menggunakan sebilah parang (cila mboko) dengan cara mengayunkan sekuat tenaga pada bagian wajahnya namun saksi korban NASARUDDIN menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan hingga mengenai bagian tangan kanan saksi korban NASARUDDIN;
- Bahwa posisi saksi korban NASARUDDIN saat itu sedang baring – baring sambil mencabut jengotnya dan posisi Terdakwa berdiri sambil mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibatnya luka robek pada bagian pergelangan tangan kanan dan luka robek dibagian siku kiri dan luka gores di bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASARUDDIN hanya dengan menggunakan sebilah parang (cila mboko) saja;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa melihat ayam Terdakwa hilang dan terdakwa mencurigai saksi korban NASARUDDIN yang mengambilnya di karenakan sebelumnya saksi korban NASARUDDIN melakukan pencurian sepeaker Aktif milik bapak mertua Terdakwa dan ia mengakuinya, dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menuju kerumah saudara EGIS untuk mencarinya namun didalam rumah tersebut ada saksi korban NASARUDDIN dan mengatakan “oe coure” yang artinya “eh siapa itu” dan Terdakwa menjawab “ mada e mada ngupa la EGIS” yang artinya “ Terdakwa, Terdakwa cari saudara EGIS “ dan langsung saksi korban NASARUDDIN mengeluarkan bahasa “ ngoa ngoajaku dou mai reni, ia ngai ina mu e” yang artinya “ datang diam diam saja kamu, ngentot ibu mu” dari situlah terdakwa emosi dan sempat berdebat dengan saksi korban NASARUDDIN setelah itu Terdakwa lari pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 12 meter dari rumah tempat baringnya saksi korban NASARUDDIN dan mengambil sebilah parang (cila mboko) dan terdakwa langsung menuju balik kerumah tersebut dan melihat saksi korban NASARUDDIN sedang baring mencabut jengotnya dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang (cila mboko) tersebut ke arah wajahnya namun saksi korban NASARUDDIN menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan, hingga mengenai tangan kanan saksi korban NASARUDDIN hingga mengalami luka robek di pergelangan tangan kanan dan luka robek di siku kiri serta gores di bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa pemilik parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi korban NASARUDDIN adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasaruddin yang beralamat di Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kemudian Saksi Nasarudin mengatakan kepada Terdakwa "*oe cou re.*", yang artinya "*siapa itu?*", lalu Terdakwa menjawab "*mada e mada ngupa la Egis.*", yang artinya "*saya, saya mencari Egis.*", kemudian Saksi Nasaruddin mengatakan "*ngoa ngoajaku dou mai reni, ia ngai ina mu e.*" yang artinya "*datang diam-diam saja kamu, ngentot ibumu.*", dan terjadilah cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Nasruddin hingga Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari rumah, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Nasaruddin di rumahnya dengan membawa parang dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Nasaruddin yang sedang berbaring namun Saksi Nasaruddin tangkis menggunakan tangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang tersebut mengenai tangan kanan, siku kiri dan lutut sebelah kanan Saksi Nasaruddin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nasaruddin luka robek di pergelangan tangan kanan, siku kiri dan goresan di lutut kanan sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/86/RSUD/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AINUN FAHIRA, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di bagian atas pergelangan tangan kanan, ukuran: 6 cm x 4 cm, perdarahan aktif (+), nyeri (+)

Luka robek di bagian siku kiri, multiple, ukuran: 1 cm x 1 cm, perdarahan aktif (+), nyeri (+)

Kesimpulan : Kelainan tersebut dapat diakibatkan benturan keras benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung satu unsur yaitu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Agus Supriyanto yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya subjek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasaruddin yang beralamat di Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kemudian Saksi Nasarudin mengatakan kepada Terdakwa “*oe cou re.*”, yang artinya “*siapa itu?*”, lalu Terdakwa menjawab “*mada e mada ngupa la Egis.*”, yang artinya “*saya, saya mencari Egis.*”, kemudian Saksi Nasaruddin mengatakan “*ngoa ngoajaku dou mai reni, ia ngai ina mu e.*” yang artinya “*datang diam-diam saja kamu, ngentot ibumu.*”, dan terjadilah cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Nasruddin hingga Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang marah mendengar perkataan kasar Saksi Nasaruddin terhadap ibunya kemudian kembali dari rumahnya dan mendatangi lagi rumah Saksi Nasaruddin sambil membawa sebuah parang lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Nasaruddin yang sedang berbaring namun Saksi Nasaruddin menangkisnya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang tersebut mengenai tangan kanan, siku kiri dan lutut sebelah kanan Saksi Nasaruddin, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nasaruddin luka robek di pergelangan tangan kanan, siku kiri dan goresan di lutut kanan sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/86/RSUD/2022 tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AINUN FAHIRA, Dokter
Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di bagian atas pergelangan tangan kanan, ukuran: 6 cm x 4 cm,
perdarahan aktif (+), nyeri (+)

Luka robek di bagian siku kiri, multiple, ukuran: 1 cm x 1 cm, perdarahan aktif
(+), nyeri (+)

Kesimpulan : Kelainan tersebut dapat diakibatkan benturan keras benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan
ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur